

SKRIPSI

**PENERAPAN ASIMILASI COVID BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN
ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS
DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
COVID-19**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

HARRY AVINDO KURNIA
191000474-201070

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

TAHUN 2023

No. Register : 483/FHUK-UMMY/III-2023

**PENERAPAN ASIMILASI COVID BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN
ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS
DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
COVID-19**

**Nama : Harry Avindo Kurnia, NPM : 191000474201070, Fakultas : Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Rifqi Devi
Lawra, SH., MH, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni, SH., MH**

ABSTRAK

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 menjelaskan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi Narapidana. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020. 2) Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait penerapan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 terhadap *recidive*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dilakukan dengan mekanisme melakukan pembebasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi secara langsung serta sekaligus melampirkan berkasnya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan *physical distancing*. 2) Masalah-masalah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait dikarenakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya sehingga data-datanya tidak diketahui apakah *recidive* atau bukan yang mendapatkan asimilasi serta dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan program asimilasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia, pemerintah memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat sebagai modal dasar dalam pertahanan pada suatu negara.¹ Salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam hal mengatasi wabah penyakit yang dikenal dengan Covid-19 yang telah mewabah di seluruh dunia.

Covid-19 adalah wabah penyakit yang bermula terkonfirmasi di Kota Wuhan negara China pada bulan Desember 2019. Lalu berimbas keseluruh bagian penjuru dunia pada bulan Januari 2020. Di Indonesia wabah penyakit itu sendiri baru terkonfirmasi pada awal bulan maret 2020. Untuk mencegah dan mengurangi dampak yang buruk akibat Covid-19, pemerintah melakukan banyak mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang baru, salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan kebijakan supaya

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 7.

narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang melebihi kapasitas dan menyebabkan mudahnya virus Covid-19 menyebar dengan mudah. Negara-negara di dunia sudah melakukan pembebasan para narapidanya dengan tujuan memutus mata rantai penularan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.²

Untuk membuat suatu kebijakan pembebasan kepada narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat peraturan mengenai asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dimana Asimilasi merupakan suatu pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana yang dilakukan dengan pembebasan sesuai dengan yang sudah diputuskan dalam kebijakan tersebut. Sedangkan hak integrasi merupakan suatu pemberian bebas bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk narapidana yang melakukan tindak pidana kecuali terorisme, korupsi dan kejahatan HAM berat.³ Narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi adalah narapidana yang berkelakuan baik, tidak atau sedang menjalani hukuman disiplin 6 (enam) bulan terakhir serta melakukan kegiatan pembinaan dengan baik dan sudah menjalani setengah dari masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan

² Ardhana Panca Adhari, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Tapanuli Selatan, 2021, hlm. 214.

³ *Ibid.*

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Selain itu tujuan Lembaga pemasyarakatan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Narapidana dan Anak.⁴

Sekaitan hal diatas, Pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pemberian Asimilasi pun tidak luput untuk memenuhi hak-hak narapidana setelah syarat-syarat yang ditentukan sudah terpenuhi seutuhnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Asimilasi sendiri bertujuan untuk mengembalikan hak narapidana untuk berbaur dengan masyarakat seutuhnya yang hidup secara bersosialisasi dengan masyarakat itu

⁴ Azizah Pradina, *Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi*, Modul Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang, Pekanbaru, 2021, hlm. 9.

sendiri sehingga narapidana merasa haknya sebagai warga negara tidak diabaikan.⁵

Menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dijelaskan bahwa asimilasi diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain itu asimilasi tidak diberikan kepada narapidana anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan kesusilaan terhadap anak sebagai korban serta melakukan pengulangan suatu tindak pidana (*recidive*).

Dalam hal ini penulis mendapati permasalahan mengenai asimilasi pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Sawahlunto yang belum sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III

⁵ Muhammad Imanuddin, *Analisis Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang, Pangkal Pinang, 2022, hlm. 186.

Sawahlunto berdasarkan data bulan Januari 2021 s/d November 2022 terdapat 367 orang narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya.

Tabel data narapidana yang memperoleh asimilasi

No	Tahun	Narapidana Pindahan	Asimilasi	Ket
1	2021	337 orang	36 orang	
2	2022	367 orang	38 orang	
Jumlah			74 orang	

Sumber : Pengadministrasian Layanan Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Sawahlunto pada tanggal 11 November 2022

Dari jumlah narapidana tersebut 74 orang telah mendapatkan asimilasi, sementara dalam hal administrasi berupa data-data para narapidana yang pindahan tersebut tidak diketahui kalau narapidana tersebut *recidive*. Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 menyatakan bahwa asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap (*recidive*). Oleh sebab itu berdasarkan hal-hal dan permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan**

Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ?
2. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait penerapan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terhadap *recidive* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait penerapan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terhadap *recidive*.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang aturan-aturan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- b. Dapat memberikan gambaran umum dan informasi bagi masyarakat tentang Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai buah karya ilmiah untuk sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

b. Bagi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto

Memberikan bantuan pemikiran dan evaluasi mengenai Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

c. Bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam meningkatkan pendidikan dalam konteks ilmu hukum dan menambah wawasan dalam kajian ilmu pengetahuan tentang hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶ Dalam

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 117

melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode dan sejalan dengannya rancangan penelitian yang digunakan juga bermacam-macam. Untuk menyusun sesuatu rancangan penelitian yang baik perlulah berbagai tahapan-tahapan yang tak terpisahkan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan analisis *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat .⁷ Oleh karena itu analisis yuridis empiris dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana suatu hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian dilakukan pengamatan dan penelitian tentang Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu :

a. Data Primer

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.⁸ Sumber data utama diperoleh dari lapangan secara langsung mengenai pendapat-pendapat dan pandangan serta informasi/wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- d) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 51.

⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 50.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah.¹¹ Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa bahan hukum primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 196.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.¹² Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Teknik ini dilakukan dengan panduan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur oleh penulis yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dari para actor antara lain:

- 1) Kepala Sub Seksi (kasubsi) Administrasi dan Orientasi.
- 2) Pengelola Data SDP (Sistem Database Pemasarakatan).
- 3) Pengelola Pembinaan dan Kepribadian.
- 4) Warga Binaan Pemasarakatan yang mendapatkan asimilasi.

b. Observasi

Adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Hal-hal yang diamati adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto.

c. Studi dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang dijadikan referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh teori-teori dan informasi yang di butuhkan.

¹² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 57.

4. Analisis Data

Analisi data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang muda dibaca dan dipresentasikan. Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari instrumen penelitian berupa kajian wawancara, observasi dan studi dokumen maka data tersebut terlebih dahulu di kelompokkan, diklasifikasikan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam bentuk kesimpulan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, dimana bagian kesatu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213.

Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, tinjauan umum tentang Narapidana, tinjauan umum Covid-19. .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pokok-pokok permasalahan dan pembahasan Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta masalah-masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait penerapan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terhadap *recidive*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dilakukan dengan mekanisme melakukan pembebasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi secara langsung dengan melampirkan berkasnya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan *physical distancing*. Petugas mencatat nomor telepon keluarga/ penjamin yang bisa dihubungi, guna pengawasan dan pembimbingan via daring dapat berjalan dengan lancar, melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak, melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dan menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan.
2. Masalah-masalah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait penerapan Pasal 11 Ayat (4) adalah data-data mengenai Narapidana *recidive* atau bukan tidak diketahui karena pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Warga Binaannya merupakan Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya, oleh karena informasi yang tidak lengkap dari sebelumnya sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak mengetahui yang mendapatkan asimilasi adalah Narapidana *recidive*.

B. Saran

1. Agar Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkaji ulang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan terkait pelaksanaan program asimilasi karena tidak semua Lembaga Pemasyarakatan dapat memenuhi ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan.
2. Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat suatu sistem Data Base bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan agar data-data Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya lengkap sehingga diketahui bahwa Narapidana tersebut *recidive* atau bukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A.Josisas Simon R dan Thomas Sunaryo. *Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung. 2018.
- Azizah Pradina. *Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi*. Pekanbaru: Modul Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. 2021.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Irawan Harahap. *Mengenal Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi*. Pekanbaru: ebook Advokad-Founder. 2020.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2020
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Philippus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Ratna WP. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality. 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2019.
- Tina Asmarawati. *Pidana dan Pemidanan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

C. SKRIPSI

Putri Pradita Santoso. *Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Terhadap Kader Masyarakat di lingkup kerja Badan Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana Pekalongan*. Pekalongan: Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. 2022.

D. Jurnal.

Ardhana Panca Adhari. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Hlm. (213-224). Tapanuli Selatan: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tapanuli Selatan. 2021.

Muhammad Imanuddin. *Analisis Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.(5) No.(2). Hlm. (183-199). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas YARSI. 2022.

Nuri Hastuti dan Siti Nur Djanah. *Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol.(7) No.(2). Hlm. (70-76). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. 2020.

Ririn Noviyanti Putri. *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah. Vol.(20) No.(2). Hlm. (705-709). Jambi: Universitas Batanghari. 2020.